



Yth. 1. Para Kepala Biro; dan
2. Para Kepala Pusat.
pada Sekretariat Jenderal

**SURAT EDARAN
NOMOR 10381 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA R.I**

A. Umum

Benturan kepentingan merupakan situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan dan dapat mengabaikan profesionalitas seorang pejabat dalam mengembang tugas.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat Kementerian Agama serta dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat Kementerian Agama dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Meminimalisir benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Jenderal; dan
- b. Menghindarkan setiap kebijakan pimpinan pada Sekretariat Jenderal dari adanya kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi/golongan.

2. Tujuan

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengidentifikasi, mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. Meningkatkan integritas bagi seluruh Pejabat pada Kementerian Agama;
- d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- e. Menciptakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada setiap lingkungan Kerja.

C. Ruang Lingkup

Penanganan benturan kepentingan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama difokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; dan
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama.

E. ISI


Berdasarkan hasil identifikasi benturan kepentingan pada Sekretariat Jenderal, maka seluruh pimpinan pada Biro dan Pusat agar:

1. Meminimalisir terjadinya benturan kepentingan pada setiap kegiatan dengan memperhatikan hasil identifikasi benturan kepentingan sebagaimana terlampir;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
3. Memberikan pernyataan secara tegas terhadap pejabat/pegawai yang terbukti mengabaikan ketentuan yang berlaku demi kepentingan pribadi/golongan; dan
4. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal.

Demikian surat edaran ini diterbitkan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017

a.n. MENTERI AGAMA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM

Tembusan
Yth. Menteri Agama